

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **523** /405.20/2024

TENTANG

PENETAPAN SISTEM SATU ARAH PADA RUAS-RUAS JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran serta pengendalian dan pengawasan lalu lintas di Kabupaten Ponorogo;
b. Rekomendasi dari tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan Sistem Arus Satu Arah pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati:

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa;
9. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 100.3.3.2/ARH/216 /405.20/2024 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU : Menetapkan Sistem Arus Satu Arah pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo dengan rincian lokasi dan denah wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada ruas-ruas jalan penerapan sistem satu arah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sesuai kondisi lalu lintas di lapangan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.
pada tanggal **19 MAR 2024**

BUPATI PONOROGO,



SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **523** /405.20/2024
 TENTANG
 PENETAPAN SISTEM SATU ARAH PADA RUAS-
 RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN
 PONOROGO

DAFTAR RINCIAN LOKASI

NO.	NAMA RUAS JALAN	PANJANG JALAN	LEBAR JALAN (M)	KETERANGAN
1.	Jalan H.O.S. Cokroaminoto	700	12	Satu Arah ke Selatan
2.	Jalan Bhayangkara	700	6	Satu Arah ke Utara
3.	Jalan Jaksa Agung Suprpto	800	6	Roda 4 atau Lebih Dilarang Masuk ke Arah Barat
4.	Jalan Dr. Soetomo	600	6	Roda 4 atau Lebih Dilarang Masuk ke Arah Barat Kecuali Ambulance
5.	Jalan M.H. Thamrin	600	6	Roda 4 atau Lebih Dilarang Masuk ke Arah Timur
6.	Jalan Jendral Sudirman	950	12	Satu Arah ke Barat
7.	Jalan Gajah Mada	500	12	Satu Arah ke Timur
8.	Jalan Sultan Agung	1000	14	Satu Arah ke Utara
9.	Jalan Ahmad Dahlan	650	14	Satu Arah ke Barat
10.	Jalan Urip Sumoharjo	900	12	Satu Arah ke Timur


BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ **523** /405.20/2024
 TENTANG
 PENETAPAN SISTEM SATU ARAH PADA RUAS-
 RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN
 PONOROGO

DENAH WILAYAH ARUS LALU LINTAS



BUPATI PONOROGO,


 SUGIRI SANCOKO

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	